



### **1. Fungsi Hakim Perspektif Hukum Positif**

Indonesia merupakan negara yang menganut paham *trias politica* yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan yaitu : *Pertama*, kekuasaan legislatif mempunyai tugas memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Di Indonesia tugas tersebut dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), *Kedua*, kekuasaan eksekutif mempunyai tugas pokok memegang kekuasaan pemerintahan hal ini. Kepala Negara atau Presiden dan dibantu oleh Wakilnya memegang tugas tersebut, dan *Ketiga*, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang mempunyai tugas pokok memegang

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim sebagai salah satu bagian dari lembaga peradilan, saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Tanpa adanya hakim yang memiliki integritas, sikap dan perilaku yang baik dalam lembaga peradilan, maka jargon-jargon *good government* dan *good governance* yang selama ini diwacanakan oleh banyak pihak tidak akan dapat terealisasi dan akan hanya sebatas mimpi semata.

Menjadi bagian dari sebuah sistem supremasi hukum di Indonesia, seorang hakim harus mengetahui perannya dahulu. Pada prinsipnya peran hakim merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dengan fungsi dan kewenangan hakim, karena “peran” merupakan gambaran umum dari hal yang khusus yaitu fungsi dan kewenangan. Oleh karena itu, berbicara mengenai peran hakim sekaligus juga berbicara mengenai fungsi dan kewenangan hakim. Peranan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan Undang-Undang.

Sistem hukum di dunia terbagi menjadi dua yakni sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) dan Eropa Continental (Civil Law). Sistem hukum Common Law ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada

yurisprudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.

Sistem hukum yang kedua merupakan sistem yang kebanyakan dianut oleh negara-negara Eropa Continental dimana dasar yang digunakan yaitu Hukum Romawi, system ini biasa juga disebut dengan Civil Law. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti.

Berbicara mengenai peran hakim perspektif hukum positif dari segi tujuan yaitu untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan. Dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat beberapa asas. Diantaranya terdapat dalam Pasal 2 ayat (2 dan 4), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1 dan 2) dan Pasal 10. Secara keseluruhan bisa kita simpulkan terdapat 8 asas, yaitu sebagai berikut :

- a) Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- b) Peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- c) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.
- d) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- e) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- f) Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tak tercela, jujur, adil, profesional dan pengalaman di bidang hukum.
- g) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan tidak menutup usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.

Mengacu pada tujuan melaksanakan fungsi dan kewenangan peradilan dari asas-asas di atas, fungsi hakim secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Fungsi hakim menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan hanya menegakkan sebatas mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam arti sempit saja. Maksud dari hal ini adalah hakim tidak

berperan menjadi corong undang-undang dan hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan.

b) Sebagai Media Pendidikan dan Koreksi

Memberi pendidikan, maksudnya adalah hakim melalui produk putusan harus mampu memberi pendidikan dan pelajaran kepada yang berperkara dan masyarakat. Dari putusan yang dijatuhkan, anggota masyarakat harus dapat memetik pelajaran dan pengalaman bahwa berbuat sesuatu yang tercela atau merugikan orang lain adalah salah dan keliru. Dan fungsi hakim untuk memberi koreksi, bahwa putusan hakim harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan seseorang.

c) Proyeksi Tatanan Masa Depan

Salah satu tujuan penegakan hukum melalui putusan hakim, bertujuan memproyeksikan tatanan masyarakat pada masa yang akan datang. Penegakan hukum melalui putusan hakim bukan sekedar memberi kepastian hukum masa kini, tapi sekaligus harus mampu merencanakan tatanan masyarakat pada masa yang akan datang, dalam hal ini paling tidak pada bidang kehidupan tertentu.

d) Berperan Mendamaikan

Peran mendamaikan lebih utama dari fungsi memutus perkara, upaya mendamaikan merupakan prioritas utama, sedangkan fungsi mengadili merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya

mendamaikan. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, menegaskan bahwa dalam perkara perdata, khususnya yang sifatnya contentius, mediasi adalah suatu hal yang urgen.

Di Indonesia kita mengenal teori hukum yang dipelopori oleh Prof. Satjipto Raharjo yaitu Hukum Progresif. Dari pemikiran beliau tersebut kita seharusnya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa seorang hakim haruslah progresif juga. Bahkan ada kata mutiara terkenal dalam dunia hukum yang berbunyi, “berikan kepada saya hakim dan jaksa yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat putusan yang baik”. Hal ini mencerminkan bahwa baiknya suatu putusan hakim tidak tergantung kepada baiknya peraturan yang dibuat. Selain itu peraturan perundang-undangan yang baik dan sempurna sekali pun, jika penerapannya oleh hakim yang berperilaku buruk, maka hasilnya akan buruk dan mengecewakan banyak pihak.

Dengan demikian, hukum progresif sesungguhnya hanya berada di tangan hakim yang progresif pula. Maka hakim dapat digolongkan kepada dua golongan, yaitu hakim yang hanya berpegang kepada teks formal saja dan hakim yang teks hanya dijadikan panduan, maka hakim golongan kedua dianggap sebagai hakim yang progresif. Selanjutnya dalam proses memutus suatu perkara, hakim dapat dibagi kepada dua tipe, yaitu : *pertama*, adalah hakim yang apabila memeriksa ia bertanya kepada putusan hatinya terlebih dahulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal undang-undangnya untuk legitimasi, kedua, hakim yang

apabila memeriksa bertanya kepada perutnya (kebutuhan pribadi) terlebih dahulu dan kemudian baru mencarikan pasal-pasal untuk memberi legitimasi.

Hakim tipe pertama telah berpikir secara progresif karena menggunakan hati nuraninya atau kecerdasan spiritual. Logika yang dibangun tidak hanya menggunakan logika peraturan tetapi telah menggunakan logika kepatutan sosial dan logika keadilan. Tipe hakim seperti itulah yang merupakan hakim progresif.

## **2. Fungsi Hakim Perspektif Hukum Islam**

Peran hakim sangat urgen sekali dalam hukum Islam sebab memegang amanah sebagai hakim merupakan tugas yang sangat mulia, sebab tugas-tugas dalam bidang ini merupakan tugas yang sangat berat dan dituntut tanggung jawab yang besar dalam melaksanakannya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran dan fungsi hakim dalam kacamata hukum positif. Fungsi hakim dalam hukum Islam secara garis besar adalah mengadili dan menetapkan sebuah kasus yang terjadi dalam hiruk-pikuk masyarakat.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan

kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Fungsi peradilan sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk menyelesaikan dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Islam, karena itu peradilan Islam mempunyai tugas pokok :

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.

Jika fungsi hakim ini telah dilaksanakan secara benar akan menimbulkan hikmah yang sangat besar sekali bagi kehidupan umat Islam yaitu terwujudnya suatu masyarakat yang bersih, karena hak setiap orang terutama hak asasinya dapat dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan sunah.

## **B. Peran Hakim dalam Antinomi Norma Hukum dan Nilai Keadilan**

Keadilan dalam kurun waktu pasca reformasi masih dalam tatanan pencarian jati diri. Hal ini mengapa bisa terjadi banyak sekali para penegak hukum yang masih belum mengetahui formulasi hukum itu sendiri. Dari kekurang pahaman dalam berijtihad inilah banyak kita temui putusan yang



dikira masih jauh dari rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Jelas hal ini sangat tidak menguntungkan bagi negara kita yang menjuluki dirinya dengan negara hukum dan demokrasi. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi seperti halnya pemahaman tentang hukum, fungsi hakim, dan kewenangan hakim.

Secara teoritis, ada tiga pondasi tujuan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian teori di atas, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Formulasi pertama yaitu keadilan bisa kita katakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal.

Keadilan merupakan perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya, agar tidak melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.

Keadilan memang merupakan hal yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan satu sama lain dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah

karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh keadaan sosial yang dipengaruhi oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) tanpa adanya diskriminasi.

Namun demikian, antara tujuan hukum satu sama lain yaitu keadilan dan kepastian hukum dapat saja terjadi gesekan. Kepastian hukum yang menghendaki prinsip persamaan di hadapan hukum tentu lebih cenderung menghendaki hukum yang statis. Apa yang dikatakan oleh aturan hukum harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Tidak demikian halnya dengan keadilan yang memiliki sifat dinamis sehingga penerapan hukum harus selalu melihat realita dalam masyarakat (*living law*) di mana peristiwa itu terjadi.

Di sisi lain, hukum juga dapat bertujuan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping untuk menegakkan keadilan, hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang

mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Hukum difungsikan *as a tool of social engineering*. Dalam konteks hukum nasional, hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut “*asas prioritas*”. Teori ini menyebut, bahwa tujuan hukum pertamanya wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum. Idealnya, tiga dasar tujuan hukum itu seyogianya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir barulah kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan *asas prioritas* ini, sistem hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.<sup>57</sup> Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut.

---

<sup>57</sup> Marwan Mas, *Pengantar*: 82-83

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Hukum positif berpangkal terhadap keadilan. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi sebuah hukum.

Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Hakim sebagai pemutus perkara, seandainya jika seorang hakim menegakan hukum secara tekstual ketika seseorang melanggar hukum maka dia harus mendapatkan hukuman tanpa memperhatikan apa yang menjadi dasar si pelanggar hukum. Menurut Van Apeldoorn, hakim harus

menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan hakim yang progresif dalam memutus suatu perkara yaitu dengan memperhatikan keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Berdasarkan pendapat Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim dapat mengabaikan hukum tertulis apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Namun, wajah peradilan Indonesia berangkat dari kasus-kasus yang mencederai nilai keadilan, kebanyakan hanya menitikberatkan pada aspek dogmatika. Jelas hal ini tidak bisa kita pungkiri karena masih kentalnya *paradigm positivistic*, bahkan seringkali hakim hanya bertugas untuk menjadi corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka bahkan seringkali menemui kebuntuan legalitas formal.

Penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya sarat dengan etis dan moral. Penegakan hukum seharusnya dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Namun disamping itu, masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai keadilan. Kendatipun demikian, terkadang apa yang dianggap berguna belum tentu adil, begitu juga sebaliknya, apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi masyarakat.

Namun perlu diperhatikan bahwa di dalam menegakan hukum akan lebih baik diutamakan nilai keadilan. Hal ini sesuai dengan penegakan hukum progresif.

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiang penyanggah penegakan hukum. Ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian dan implementasi hukum yang memadai. Khusus tujuan keadilan atau finalitas yaitu menekankan dan menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa masalah kepastian hukum bukan urusan undang-undang semata, melainkan lebih merupakan urusan perilaku manusia. Kepastian hukum itu menjadi masalah besar sejak hukum itu dituliskan. Sebelum itu, selama ribuan tahun, apabila kita berbicara mengenai hukum, maka kita lebih banyak berbicara mengenai keadilan.

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh

karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Hukum progresif berangkat dari spirit dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum bukan sebagai institusi yang bersifat mutlak dan final, melainkan sebagai institusi bermoral, bernurani dan karena itu sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “hukum untuk manusia” bermakna juga “hukum untuk keadilan”. Ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Intinya adalah penekanan pada penegakan hukum berkeadilan yang di Indonesia yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat atau yang sering disebut dengan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah yang mengemban tugas negara dalam membuat undang-undang harus sungguh-sungguh memperhatikan 2 (dua) hal yang telah dijelaskan di atas yaitu hukum hendaknya membuat sejahtera dan bahagia masyarakat serta hukum yang diciptakan harus berpihak kepada masyarakat.

Masalah yang seringkali muncul adalah tidak dipenuhinya nilai keadilan, terutama rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat (*the living law*) seperti yang telah diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman dengan alasan terkait dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku dan

seringkali melenceng dari rasa keadilan masyarakat. Di sini penegakan hukum telah mengalami kebuntuan legalitas formalnya untuk menghadirkan keadilan substantif. Ada yang perlu dilakukan untuk menembus kebuntuan legalitas formal itu, yaitu dengan melakukan *non of enforcement of law* yaitu kebijakan tidak menegakan hukum.

Kebijakan untuk tidak memberlakukan hukum dapat dilakukan dalam situasi sebagai berikut :

1. Kalau hukum tidak akrab dengan realitas sosial, tidak dekat dengan rasa keadilan rakyat, tidak dimengerti karena bahasa hukum yang sulit dimengerti. Bahasa hukum terbatas jumlahnya dan rata-rata berasal dari golongan penguasa dan orang-orang yang sulit dimengerti oleh rakyat ini kerap kali dianggap merupakan suatu kesombongan kekuasaan (*the arrogance of power*).
2. Bilamana peraturan pelaksanaan merupakan sesuatu yang mutlak harus ada pada suatu produk hukum tertentu. Dalam keadaan demikian ini, tanpa peraturan pelaksanaan, maka produk hukum secara operasional akan berhenti fungsinya dan hanya dapat menjadi bahan diskusi.
3. Bila peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pancasila sebagai Kaidah Penuntun.

Menurut penulis, kebijakan tidak menegakan hukum seharusnya bisa dilakukan oleh para aparat penegak hukum ketika menangani kasus pencurian sandal dan kasus nenek Minah, demi terwujudnya keadilan substansial dan



bukan hanya keadilan formal yang hanya mementingkan nilai kepastian hukum semata.

Islam meletakkan aspek keadilan pada kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem perundangannya. Tiada bukti keadilan yang begitu kompleks, kecuali dalam ayat al-Qur'an. Dari situ, jelas kiranya kedudukan prinsip keadilan dalam Islam.

